



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 58 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;
  - c. bahwa dalam rangka mendapatkan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai, perlu dilakukan pemilihan mitra oleh panitia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan seleksi terhadap Mitra Kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 58 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 3 Februari 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir penyusunan kerangka acuan Panitia Pemilihan dalam rangka pengkajian dan seleksi terhadap Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama pemanfaatan;inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang telah diseleksi oleh Panitia Pemilihan; b. mengevaluasi Pihak Ketiga dalam memanfaatkan aset yang telah dikerjasamakan; dan c. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.
3.	Kabag. Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Pemilihan.
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

1	2	3	4
5.	Natalia Th.F.Saba,S.Sos, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Kasubag PDE pada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Pemilihan.
7.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Isodorus Candra Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
9.	Magdalena Beti Tapobali,S.Tr.I. Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*ke* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014